

PENETAPAN – PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA

2015

Kpt 68/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR : 68/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 TENTANG PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten atau Kota; bahwa ketentuan angka 9 huruf a lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa jadwal kegiatan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) adalah 21 sampai dengan 22 Desember 2015.
 - UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 5 tahun 2008; PKPU No. 6 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No. 11 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya No. 1/ Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya No. 13/ Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya No. 67/ Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini Diatur: Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 nomor urut 2 (dua) Sdri. Ir. TRI RISMAHARANI, MT dan Sdr. WHISNU SAKTI BUANA, ST dengan perolehan suara sebanyak 893.087 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Tujuh) Suara; Pasangan sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Periode tahun 2015-2020.
- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015.

